

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Uraian Teoritis

Dalam penyusunan laporan penelitian mengenai Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Peningkatan Perekonomian Pedesaan (studi pada beberapa BUMDes Desa Wisata di Kabupaten Malang), akan dibahas teori-teori untuk mendukung kegiatan observasi, teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

2.1.1. BUMDes

a. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha milik desa yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa serta masyarakat desa sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat desa dan potensi yang dimiliki desa, kebutuhan dan potensi yang dimaksud ialah:

- 1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- 2) Potensi sumberdaya yang belum terkelola secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan pasar;
- 3) Potensi sumberdaya manusia yang mampu mengelola lembaga usaha sebagai aset penggerak perekonomian;
- 4) Potensi dari unit-unit usaha yang dikelola secara parsial oleh masyarakat dan kurang terakomodasi.

Pengertian dari BUMDes juga diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) yang menyebutkan bahwa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Dari UU tersebut dapat diketahui bahwa modal dari BUMDes berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, namun tidak menutup kemungkinan bagi BUMDes untuk mengajukan pinjaman

modal kepada pihak luar seperti Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun pihak lainnya. Selain mengajukan pinjaman, BUMDes juga dapat memperoleh modal berupa hibah dan/atau akses permodalan dari beberapa pihak seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

b. Ciri Utama BUMDes

Sebagai salah satu lembaga usaha yang bergerak dibidang perekonomian yang beroperasi di pedesaan, BUMDes diharuskan memiliki ciri khusus agar dapat dibedakan dengan lembaga usaha ekonomi lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja dari BUMDes dapat terlihat apakah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan atau tidak. Berikut adalah ciri utama dari BUMDes yang membedakannya dengan lembaga usaha ekonomi lainnya.

1. Merupakan lembaga usaha yang dimiliki oleh Desa yang dikelola secara bersama;
2. Modal BUMDes bersumber dari Desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Pengoperasiannya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal;
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi yang dimiliki Desa dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat desa melalui kebijakan desa;
6. Memperoleh fasilitas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa;
7. Pelaksanaan operasional dikontrol secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD, dan anggota.

c. Tujuan Pendirian BUMDes

Tujuan dari didirikannya BUMDes ialah untuk mendapat pengakuan dari masyarakat, menjadi bagian dari rasa memiliki, dan menjadi sebuah gerakan ekonomi. Namun BUMDes juga memiliki beberapa tujuan utama lainnya seperti:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes);
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

d. Landasan Hukum BUMDes

BUMDes merupakan lembaga usaha yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa serta masyarakat desa, sehingga BUMDes merupakan lembaga usaha resmi yang memiliki landasan hukum. Landasan hukum dari BUMDes antara lain:

1. UU No. 32 tahun 2004 pasal 213 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.
2. PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa yang terbagi dalam beberapa pasal:
 - a. Pasal 78
 - 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
 - 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
 - b. Pasal 79
 - 1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
 - 2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah Desa;
 - b) Tabungan Masyarakat;

- c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d) Pinjaman; dan/atau
 - e) Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil
- 3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.
- c. Pasal 80
- 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
- d. Pasal 81
- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Bentuk badan hukum;
 - b) Kepengurusan;
 - c) Hak dan kewajiban;
 - d) Permodalan;
 - e) Bagi hasil usaha atau keuntungan;
 - f) Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

e. Prinsip Tata Kelola BUMDes

Prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu untuk diuraikan agar pemahaman dan penafsiran oleh Pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat akan sama. Berikut adalah prinsip yang terdapat dalam pengelolaan BUMDes.

1. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu untuk melakukan kerjasama yang baik untuk pengembangan dan kelangsungan usaha kedepannya.
2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia baik secara sukarela maupun karena diminta untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha yang dikelola oleh BUMDes.
3. Emansipatif. Seluruh komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang suku, ras, maupun agama.
4. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan umum harus diketahui oleh masyarakat secara mudah dan terbuka.
5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha yang dikelola oleh BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif.
6. Sustainable. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan melalui wadah yang berupa lembaga usaha yaitu BUMDes.

f. Persiapan Pendirian BUMDes

Sebelum sebuah desa mendirikan BUMDes, maka diperlukan persiapan dengan melakukan beberapa kegiatan. Beberapa kegiatan tersebut meliputi:

1. Merancang struktur organisasi
Perancangan struktur organisasi diperlukan dalam proses pendirian BUMDes, dikarenakan BUMDes merupakan sebuah organisasi. Struktur organisasi yang dirancang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup dan bentuk hubungan kerja antar personil atau pengelola BUMDes.
2. Menyusun gambaran pekerjaan
Tujuan dari penyusunan gambaran pekerjaan ialah untuk dapat memperjelas peran masing-masing orang. Dengan demikian maka tugas, tanggungjawab, serta wewenang pemegang jabatan tidak akan terduplikasi dan memungkinkan untuk setiap jabatan/pekerjaan yang

terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten dibidangnya.

3. Menetapkan sistem koordinasi

Dengan melakukan penetapan sistem koordinasi yang baik maka akan memungkinkan untuk terbentuknya kerjasama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.

4. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga

Kerjasama dengan pihak ketiga menyangkut transaksi jual beli maupun simpan pinjam diatur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

5. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes

Tujuan dari penyusunan pedoman kerja adalah agar semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dapat memahami aturan kerja organisasi. Pedoman kerja disusun sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pengelola BUMDes.

6. Menyusun rancangan sistem informasi

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka, sehingga diperlukan penyusunan rancangan sistem informasi yang berkaitan dengan kinerja BUMDes dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan umum agar keberadaan BUMDes mendapat dukungan dari banyak pihak.

7. Menyusun rencana usaha

Penyusunan rencana usaha perlu dilakukan dalam periode 1 hingga 3 tahun agar pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas mengenai apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengukur kinerja dari pengelola BUMDes. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

8. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan

Sistem administrasi dan pembukuan keuangan BUMDes harus disusun dalam format yang mudah. Mudah dalam arti mudah ditemukan dan disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu penyusunan sistem administrasi dan pembukuan keuangan BUMDes harus mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan oleh BUMDes, karena hakekat dari sistem administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan kegiatan BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan.

9. Melakukan proses *rekrutmen*

Penetapan pengelola BUMDes ditentukan dengan cara musyawarah dan didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria tersebut dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Kriteria bagi pengelola BUMDes dibuat oleh Dewan Komisararis yang selanjutnya akan dibawa ke dalam forum rembung desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

10. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan

Penetapan sistem penggajian dan pengupahan diberikan agar pengelola BUMDes termotivasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pemberian gaji dan upah dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pemberian gaji berupa uang dalam jumlah yang tetap setiap bulannya, pemberian upah yang didasarkan pada kerja borongan sehingga jumlah yang diterima akan bervariasi bergantung pada banyak atau sedikitnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan melalui cara penawaran, dan pemberian insentif jika pengelola mampu mencapai target yang telah ditentukan dalam suatu periode tertentu. Dalam pemberian imbalan berupa gaji dan upah kepada pengelola BUMDes harus disampaikan dari awal agar para pengelola memiliki tanggungjawab dalam

melaksanakan tugas-tugasnya, sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta.

g. Pendirian dan Pengelolaan BUMDes

1. Cara Mendirikan BUMDes

- 1) Pendirian BUMDes berdasar pada Perda Kabupaten
- 2) Diatur berdasarkan Perdes
- 3) Setiap desa hanya memiliki satu BUMDes
- 4) Pendirian BUMDes difasilitasi oleh Pemkab
- 5) BUMDes dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) maupun bentuk lainnya, tetapi tidak dalam bentuk Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD, ataupun lembaga keuangan (BPR).

2. Tahapan Pendirian BUMDes

Terdapat empat tahapan dalam pendirian BUMDes, yaitu:

- 1) Pemdes dan masyarakat bersepakat mendirikan BUMDes
- 2) Pengelola BUMDes dan Persyaratan Pemegang Jabatan
- 3) Monitoring dan evaluasi
- 4) Pertanggungjawaban Pengelola

3. Karakteristik BUMDes

BUMDes memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan lembaga ekonomi lainnya. Karakteristik tersebut antara lain:

- a. Berbentuk badan hukum
- b. Berusaha di bidang perekonomian, seperti bidang jasa, manufaktur, dan perdagangan
- c. Modal terdiri dari penyertaan Pemdes dan penyertaan masyarakat dengan perbandingan 51% dan 49%
- d. Menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa
- e. Menjadi salah satu sumber pendapatan Desa
- f. Memberikan layanan pada masyarakat

4. Usaha yang Dapat Dijalankan Melalui BUMDes

Berikut adalah usaha-usaha yang dapat dijalankan oleh masyarakat Desa melalui BUMDes.

- 1) Pasar desa
- 2) Waserda
- 3) Transportasi
- 4) *Home industry*
- 5) Perikanan darat
- 6) Pertanian
- 7) Simpan pinjam
- 8) Sumber air
- 9) Obyek wisata desa atau desa wisata
- 10) Kerajinan rakyat
- 11) Peternakan
- 12) Agroindustri

5. Mempertahankan dan Mengembangkan Usaha yang Ada

Dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha yang telah ada, diperlukan identifikasi terhadap kinerja dari usaha tersebut dan prospek kedepannya. Tugas pengidentifikasian kinerja unit usaha merupakan tanggungjawab dari manajer unit usaha beserta pengurus dari BUMDes. Contoh dari identifikasi tersebut adalah:

- 1) Bagaimana perkembangan omzet penjualan dalam setiap periode? (baik dalam bulanan maupun tahunan)
- 2) Bagaimana perolehan laba/rugi pada setiap periode? (baik dalam bulanan maupun tahunan)
- 3) Bagaimana kondisi barang atau jasa yang diusahakan? (meliputi kuantitas, kualitas, keragaman pilihan, dll)
- 4) Bagaimana sistem pelayanan kepada konsumen?
- 5) Apa saja upaya promosi yang telah dilakukan?
- 6) Dimana letak lokasi usaha?
- 7) Apakah mungkin jika suatu unit usaha melakukan ekspansi?
- 8) Dan lain-lain.

Apabila perkembangan omzet penjualan lambat atau perputaran barang/jasa rendah, maka terdapat masalah di dalam unit usaha tersebut. Masalah yang ada harus segera diatasi agar omzet penjualan dapat mengalami peningkatan.

6. Merintis Unit Usaha Baru di BUMDes

Salah satu fungsi dari pendirian BUMDes ialah dapat dijadikan sebagai wadah bagi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan. Oleh sebab itu di dalam BUMDes terdapat beberapa unit usaha yang berbeda-beda. Dalam perintisan unit usaha baru di BUMDes dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Menentukan siapa konsumen sasarannya atau target pasarnya
- 2) Melakukan identifikasi kebutuhan, keinginan, dan daya beli
- 3) Melayani salah satu kebutuhan dan keinginan yang bersifat jangka panjang dan menguntungkan
- 4) Mendirikan unit usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar, misalnya
 - a. Apabila kebutuhan utama dari konsumen yang menjadi sasaran adalah sarana transportasi, maka dibuka unit usaha dalam bidang jasa transportasi.
 - b. Apabila kebutuhan utama dari konsumen yang menjadi sasaran adalah kebutuhan sehari-hari, maka didirikan unit usaha waserda atau minimarket.
 - c. Apabila kebutuhan utama dari konsumen yang menjadi sasaran adalah bahan baku untuk memproduksi tahu atau tempe, maka dibuat unit usaha yang menyediakan kebutuhan pasokan kedelai dengan kualitas sebagaimana yang diinginkan.
- 5) Melakukan promosi unit usaha baik dalam bentuk selebaran, papan pengumuman, maupun pemberitahuan melalui kendaraan keliling. Tujuan dari kegiatan promosi unit usaha adalah untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkan kepada konsumen yang menjadi sasaran.

- 6) Membuat perhitungan yang menyangkut tingkat pengembalian modal usaha. Pembuatan perhitungan perlu dilakukan agar pengelola dan Dewan Komisaris dapat mengetahui pada tahun ke berapa usahanya dapat menghasilkan laba dan modalnya kembali.
- 7) Memberikan pelayanan yang baik, bersahabat, dan ramah harus dijadikan sebagai dasar dalam menjalin kerjasama dengan para konsumen. Sebab loyalitas konsumen merupakan hal penting yang harus dipertahankan bagi usaha yang mencari keuntungan supaya para konsumen dapat menjadi pelanggan tetap dan produk-produk yang ditawarkan ke pasar akan selalu terjual.
- 8) Menghindari pendirian usaha baru yang sama atau sejenis dengan usaha yang telah dijalankan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi persaingan dan perebutan pasar, mengingat jumlah konsumen di pedesaan umumnya tidak cukup banyak.
- 9) Memperhatikan perubahan mode perlu dilakukan bagi penjualan produk-produk yang dipengaruhi oleh musim, seperti pakaian, sandal, sepatu, dan sejenisnya. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka besar kemungkinan produk yang ditawarkan tidak akan diminati oleh pasar. Maka dari itu diperlukan inovasi baru atau selalu mewaspadai perubahan yang terjadi di masyarakat.

h. Stake Holder BUMDes

Berikut adalah penjelasan peran-peran dari pengelola BUMDes beserta penjelasan dari deskripsi pekerjaan.

1. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Peran dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah sebagai:

- a) Fasilitator terhadap upaya BUMDes dalam mencapai tujuannya.
- b) Pemberi informasi kepada BUMDes untuk membantu meningkatkan kinerjanya.
- c) Evaluoator kinerja BUMDes.

2. Peran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertindak sebagai:

- a) Pengawas, pengkoordinir, dan penasehat operasionalisasi BUMDes.
- b) Pembuat keputusan penting mengenai apa yang terjadi di dalam BUMDes.
- c) Pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan oleh BUMDes.
- d) Dessiminator yang membagikan informasi penting bagi kemajuan BUMDes.
- e) Negosiator yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga.
- f) Pemberi tugas kepada manajer-manajer unit dan penyusun rencana usaha BUMDes.
- g) Penyusun standar kinerja dari BUMDes.

3. Peran Bagian Keuangan

Peran dari Bagian Keuangan adalah:

- a) Sebagai pihak yang melakukan pencatatan/pembukuan semua transaksi yang dilakukan oleh unit usaha BUMDes.
- b) Penghimpun dan penyalur dana BUMDes sesuai dengan kebutuhan kepada masing-masing unit usaha.
- c) Penyusun laporan keuangan BUMDes secara harian, bulanan, dan tahunan.
- d) Sebagai pihak yang membayar kepada semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di BUMDes.
- e) Bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

4. Peran Manajer BUMDes

Manajer BUMDes memiliki peran sebagai:

- a) Pelaksana operasional unit kerja yang di bawah wewenangnya.
- b) Pengendali unit kerja yang di bawah wewenangnya.
- c) Pembuat keputusan terhadap unit kerja yang berada di bawah wewenangnya.
- d) Pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- e) Penggagas ide yang dapat memberikan keuntungan bagi BUMDes.

- f) Penanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh BUMDes.
- g) Tokoh dalam melakukan tugas-tugas seremonial, misalnya dalam penyambutan tamu, penjamuan rekan kerja, sebagai perwakilan BUMDes dalam acara-acara penting seperti *workshop*, pengarahan di Kabupaten/Kota atau Provinsi, dan lain sebagainya.

5. Peran Sekretaris

Peran dari sekretaris ialah sebagai berikut.

- a) Membantu manajer unit dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
- b) Melakukan pencatatan terhadap aktivitas-aktivitas penting yang perlu didokumentasikan.
- c) Menyusun laporan kinerja unit usaha.
- d) Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha BUMDes.
- e) Menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan.
- f) Bertanggungjawab kepada Manajer Unit.

6. Peran Bendahara

Bendahara di dalam BUMDes memiliki peran sebagai:

- a) Pihak yang membayar transaksi yang dilakukan oleh unit usaha BUMDes.
- b) Pihak yang menerima pembayaran dari transaksi yang terjadi dalam unit usaha BUMDes.
- c) Pihak yang mencatat seluruh pengeluaran dan pemasukan kas (cashflow) dari unit usaha BUMDes.
- d) Pihak yang bertanggungjawab kepada Manajer Unit.

7. Peran Karyawan

Karyawan memiliki peran dalam kegiatan operasional BUMDes. Peran dari karyawan adalah:

- a) Pelaksana tugas harian yang berhubungan langsung dengan konsumen.

- b) Membantu Manajer Unit dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.
- c) Membantu Manajer Unit dalam melakukan pengecekan barang-barang yang diperdagangkan.
- d) Bertanggungjawab kepada Manajer Unit.

8. Deskripsi Pekerjaan

Deskripsi pekerjaan merupakan penjelasan secara tertulis berkenaan dengan tugas, tanggungjawab, dan aspek lain yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Fungsi dari penulisan deskripsi pekerjaan adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sehari-hari agar peran dari setiap orang yang berada di dalam organisasi menjadi jelas.

i. Pembukuan Keuangan BUMDes

BUMDes melakukan pencatatan dan pembukuan atas transaksi yang terjadi setiap hari secara sistematis dengan menggunakan sistem akuntansi. Fungsi dari penggunaan sistem akuntansi dalam pencatatan transaksi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal sebagai dasar dalam pembuatan keputusan. Pihak internal BUMDes yang dimaksud adalah Pengelola dan Dewan Komisaris, sedangkan pihak eksternal adalah Pemerintah Kabupaten/Kota, Perbankan, masyarakat yang memberikan penyertaan modal, dan petugas pajak.

Secara umum, tujuan dilakukannya pembukuan adalah:

- 1) Untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, baik perkembangan omzet penjualan, laba/rugi, maupun struktur permodalan.
- 2) Untuk mengetahui kemungkinan kerugian sejak dini, sehingga kemungkinan gulung tikar bisa dihindari.
- 3) Untuk mengetahui kondisi persediaan barang maupun jasa setiap saat yang dapat digunakan untuk menyusun strategi manajemen persediaan. Sebagai contoh pada perusahaan dagang persediaan yang dimaksud adalah barang dagangan, pada unit usaha industri persediaan yang dimaksud adalah persediaan barang mentah, barang dalam proses, dan

barang jadi, sedangkan pada unit simpan pinjam persediaan yang dimaksud adalah persediaan uang.

- 4) Untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana BUMDes yang dapat mengevaluasi kinerja keuangan BUMDes seperti likuiditas, solvabilitas, maupun rentabilitas perusahaan.

a. Instrumen Pembukuan Keuangan BUMDes

Di dalam pembukuan keuangan BUMDes terdapat harta, hutang, biaya dan pendapatan, seperti yang terdapat di dalam perusahaan konvensional.

1. Harta BUMDes

Dalam akuntansi harta merupakan semua barang dan hak milik perusahaan dan sumber ekonomi lainnya. Di dalam BUMDes, harta dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a) Harta lancar

Harta lancar atau aktiva lancar adalah uang dari kas maupun bank atau harta lainnya yang dapat dicairkan menjadi kas dengan segera. Yang termasuk ke dalam kelompok harta lancar adalah kas, piutang dagang, penghasilan yang akan diterima, biaya yang dibayar dimuka, persediaan, dan perlengkapan.

b) Harta tetap

Harta tetap atau aktiva tetap adalah semua harta yang dimiliki yang digunakan untuk menjalankan usaha. Misalnya, BUMDes membeli tanah dan membangun gedung untuk memulai usaha, maka tanah dan gedung tersebut merupakan aktiva tetap.

c) Harta tidak berwujud

Harta tidak berwujud merupakan hak istimewa atau sesuatu yang menguntungkan dari bisnis yang dijalankan, namun wujudnya tidak tampak. Misalnya, BUMDes mampu mengasikkan jenis makanan sehat yang tahan lama untuk semua usia, maka BUMDes mendaftarkan produknya agar mendapatkan hak paten sehingga perusahaan lain tidak dapat mengasikkan maupun memalsukan

produk yang sama. Hak paten dari produk tersebut merupakan harta tidak berwujud bagi BUMDes.

2. Hutang BUMDes

Hutang merupakan kewajiban yang timbul akibat dari suatu transaksi yang harus dibayar pada masa mendatang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Berdasarkan waktu pembayaran, hutang terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Hutang jangka pendek

Adalah semua kewajiban yang harus dibayar/dilunasi dalam waktu kurang dari satu tahun. Terdapat tiga jenis hutang jangka pendek, yaitu:

1) Hutang dagang

Adalah semua kewajiban yang harus dibayar dalam kurun waktu maksimum satu tahun. Contohnya, BUMDes memiliki unit usaha industri makanan yang kebutuhan bahan bakunya dipasok oleh perusahaan lain. Pembelian bahan baku tersebut akan dibayar dalam jangka waktu 3 bulan, maka BUMDes memiliki hutang dagang kepada perusahaan pemasok bahan baku tersebut.

2) Biaya yang akan dibayar

Merupakan hutang yang muncul akibat adanya biaya sewa baik sewa barang, kendaraan, maupun peralatan untuk keperluan usaha. Misalnya, BUMDes menyewa truk untuk mengangkut hasil pertanian. Pembayaran akan diselesaikan jika semua hasil pertanian sudah terangkut dan masuk ke gudang, maka biaya sewa truk yang belum dibayar merupakan hutang.

3) Penghasilan diterima dimuka

Adalah penerimaan pembayaran atas usaha yang telah dijalankan, namun kewajiban yang harus dipenuhi belum terselesaikan. Sebagai contoh BUMDes menerima pesanan makanan dari Pemerintah Kabupaten untuk perayaan hari kemerdekaan. Pemerintah membayar sebagian harga makanan

yang telah dipesan diawal, maka penerimaan pembayaran dimuka ini merupakan hutang karena kewajibannya belum terselesaikan namun pembayarannya telah diterima.

b) Hutang jangka panjang

Merupakan semua kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari satu tahun. Jika penyerta modal di dalam BUMDes mendapat perlakuan sebagai penabung dan berjangka waktu misalnya 4 tahun untuk dapat mengambil kembali tabungannya, maka modal yang diterima masyarakat merupakan hutang jangka panjang. Namun apabila penyerta modal mendapat perlakuan sebagai pemilik usaha yang berhak memperoleh pembagian keuntungan (deviden), maka modal masyarakat tidak termasuk ke dalam hutang dan modal tersebut menjadi harta milik BUMDes.

3. Biaya dan Pendapatan BUMDes

Salah satu prinsip dasar akuntansi adalah mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Untuk mengetahui kondisi keuangan dari BUMDes dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara besarnya pendapatan yang diterima dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan.

a) Pendapatan (income)

Pendapatan merupakan peningkatan harta/aktiva perusahaan sebagai akibat dari adanya keuntungan dalam melakukan transaksi. Misalnya, BUMDes membeli produk hasil pertanian milik warga dengan harga Rp 2.000,- per kg yang kemudian dijual ke pasar dengan harga RP 2.500,- per kg. Selisih dari harga beli dan harga jual sebesar Rp 500,- yang menjadi pendapatan bagi BUMDes.

b) Biaya (cost)

Biaya merupakan harta yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam satu periode tertentu yang habis terpakai. Pada umumnya terdapat tiga jenis biaya yang harus dibayar oleh perusahaan yaitu:

1) Harga Pokok Penjualan

Merupakan semua biaya yang harus dikeluarkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang nantinya akan dijual. Contohnya BUMDes memiliki unit usaha produksi makanan yang dijual kepada supermarket. Maka semua bahan baku dan upah karyawan merupakan harga pokok penjualan.

2) Biaya Operasi

Adalah seluruh pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan usaha. Pada umumnya biaya operasi dibedakan menjadi dua, yaitu (1) biaya penjualan – merupakan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan aktivitas penjualan produk berupa barang atau jasa. (2) biaya umum dan administrasi – merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menunjang aktivitas penjualan produk, seperti alat tulis kantor, telpon, air, listrik, dan gaji pegawai kantor. Sebagai contoh, BUMDes menggunakan jasa perantara (salesman) dalam menjual produknya, maka biaya yang dikeluarkan untuk memberi imbalan atau upah kepada perantara tersebut termasuk ke dalam biaya operasi.

3) Biaya Lain-Lain

Merupakan biaya-biaya yang tidak termasuk ke dalam kelompok harga pokok penjualan dan biaya operasi. Misalnya, BUMDes memiliki pinjaman pada sebuah Bank dan diharuskan untuk membayar bunga pinjaman, maka bunga pinjaman tersebut merupakan biaya lain-lain.

b. Proses Melakukan Pembukuan

Bagi perusahaan yang baru memulai usahanya, pembukuan dapat dilakukan secara sederhana dengan cara sebagai berikut.

- a) Membuat dan mengumpulkan bukti transaksi seperti kwitansi, nota/bon baik dari penjualan maupun pembelian, dan bukti-bukti transaksi lainnya
- b) Menyusun Buku Kas Harian/Arus Kas/*Cash Flow*.

j. Penyusunan Rencana Usaha BUMDes

Perencanaan usaha/bisnis ialah dokumen tertulis yang menguraikan gagasan dari usaha yang akan dioperasionalkan. Dengan begitu pihak pengelola maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dengan usaha tersebut dapat memahami prospek usaha serta resiko yang akan ditanggung kedepannya saat menjalankan usaha. Penyusunan rencana usaha dalam BUMDes penting untuk dilakukan, sebab penyusunan rencana usaha tersebut dapat dijadikan sebagai panduan guna menentukan aktivitas usaha kedepan yang menguntungkan.

k. Pengawasan dan Pertanggungjawaban BUMDes

Laporan pertanggungjawaban BUMDes disampaikan setiap akhir periode melalui forum rembug desa. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD/ART, yang isinya meliputi:

- 1) Laporan kinerja pengelola selama satu periode
- 2) Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan, dan sebagainya
- 3) Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha
- 4) Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi

2.1.2. BUMDes Desa Wisata

BUMDes merupakan lembaga usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk menguatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat desa. BUMDes dapat dikatakan sebagai media bagi pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Beberapa bidang usaha atau unit usaha telah dibentuk oleh BUMDes, salah satunya adalah unit desa wisata. Unit desa wisata dibentuk oleh BUMDes untuk mengelola aset desa berupa tempat wisata yang dapat memberikan pemasukan bagi desa tempat berdirinya BUMDes tersebut, selain itu dengan dibentuknya unit desa wisata juga dapat membantu memberikan tambahan pendapatan dengan membukakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di desa setempat.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang disajikan sebagai referensi.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Peneliti/Tahun Metode yang Digunakan	Hasil
1.	Pemberdayaan Pengelolaan Desa Wisata Berkelanjutan Di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi	(F. Putra, Usman, & Yusuf, 2019)	Potensi objek wisata di kawasan Desa Tanjung Lanjut telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, akan tetapi belum dikelola secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan pendapatan bagi masyarakat.
2.	Manfaat Pengembangan Desa Wisata Sebagai Implementasi Ekonomi Kerakyatan Di Desa Wisata Tista, Kabupaten Tabanan	(A. M. Putra, 2019)	Pemerintahan Desa Tista memfasilitasi semangat dan gairah kewirausahaan masyarakat dengan penguatan peran BUMDes yang merupakan Badan Usaha Milik Desa sebagai koordinator di dalam mengembangkan usaha produksi masyarakat, di mana produk-produk rumah tangga akan ditampung oleh BUMDes yang kemudian akan disalurkan ke swalayan-

			<p>swalayan yang ada di sekitar Desa Wisata yang sudah bekerjasama dengan BUMDes di Desa Wisata tersebut. Selain itu BUMDes juga menjadi Pusat Oleh-Oleh untuk wisatawan yang memerlukan cinderamata lokal setelah berkunjung ke Desa Wisata Tista.</p>
3.	<p>Model Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Desa Adat Di Desa Adat Kiadan-Pelaga-Badung- Bali (Pemerdayaan Masyarakat Adat Pada Desa Binaan Universitas Warmadewa di Bali)</p>	<p>(Astara et al., 2010)</p>	<p>Pengelolaan Wisata Desa di Desa Adat Kiadan belum dilakukan, dikarenakan belum jelas model pengelolaannya. Hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat belum mengetahui tentang konsep Desa Wisata, bagaimana mengelola Desa Wisata, dan bagaimana memanfaatkan potensi sebagai sumber daya budaya untuk mengangkat citra Desa Wisata untuk kesejahteraan masyarakat adat.</p>

4.	Sinergisitas Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Wisata Adat Suku Osing Kemiren Kecamatan Glagah - Banyuwangi)	(Permadi & R, 2019)	BUMDES Kemiren telah mendirikan beberapa usaha seperti warung dan artshop. Arsthop juga memiliki peran dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Desa Kemiren dengan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan desa.
5.	Optimalisasi Media Sosial Dalam Promosi Obyek Wisata Di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	(Riyanto, n.d.)	Program dari Pemerintah Desa Sidowayah bersama BUMDes SINERGI, dapat berhasil selain karena kuatnya kerja bersama komponen yang ada, juga banyak mendapat dukungan masyarakat. Hal ini terbukti belum lama ini warga desa Sidowayah, mendirikan wahana wisata edukasi bagi anak- anak secara swadaya. Wahana bernama Omah Aneka Satwa dan Seni (OASSE) tersebut diresmikan oleh Bupati Klaten, Sri Mulyani. Sedangkan ujung tombak pemasaran ialah BUMDes Sinergi.

6.	Pengembangan Desa Sipatuhu Menjadi Desa Sentra Souvenir Dan Oleh-Oleh Di Kawasan Wisata Danau Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	(Sulistyo et al., 2019)	Jika melihat Potensi dan nilai strategis yang dimiliki Desa Sipatuhu sangat disayangkan jika BUMDesa Sipatuhu belum secara aktif untuk mengelola secara baik. Hal ini dikarenakan masih banyaknya sumber daya manusia khususnya aparatur Desa Sipatuhu yang belum mengetahui perencanaan dan pengelolaan BUMDesa secara benar dikarenakan akses informasi yang belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Desa Sipatuhu.
7.	Evaluasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Rejo Mulyo, Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang	(Nugraha & Kismartini, 2019)	Wilayah kerja unit usaha dari BUMDes Rejo Mulyo masih belum merata di dua dusun wilayah Desa Gogik, yaitu Dusun Gogik dan Dusun Gintungan. Selain itu kegiatannya juga belum menyentuh seluruh elemen masyarakat desa, baru unit usaha LKD yang wilayah kerjanya sudah

			mencakup seluruh wilayah desa.
--	--	--	--------------------------------

2.3. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

